



SKRIPSI

**PINJAM NAMA PADA PERJANJIAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT KAPONGAN CABANG SITUBONDO**

*The Name Borrow In Kredit Usaha Rakyat (KUR) At PT. Bank
Rakyat Indonesia Kapongan Branch Of Situbondo*


FAIZATUL FITRIYAH
NIM : 140710101341

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PINJAM NAMA PADA PERJANJIAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT KAPONGAN CABANG SITUBONDO**

*The Name Borrow In Kredit Usaha Rakyat (KUR) At PT. Bank
Rakyat Indonesia Kapongan Branch Of Situbondo*



FAIZATUL FITRIYAH
NIM : 140710101341

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Jika ada seseorang mati yang sedang keadaan mempunyai utang, dalam hal orang itu dapat membayarnya ketika masih hidup didunia, maka kebahagiaan-nya itu akan diambil serta dosa diberikan kepada orang yang diutangnya, kemudian beliau akan dijebloskan dalam neraka. Tetapi, jika memang tidak dapat membayarnya, maka cuman hanya kebaikan-nya saja yang akan diambil, kemudian diberikan kepada pihak yang diutangnya, sedangkan dosa si pemberi utang tak diberikan pada orang yang berutang”.


(Ibnu Abdussalam)*

* Iqbal Taufik, 2016, *Dinamina Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 108

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PINJAM NAMA PADA PERJANJIAN KREDIT USAHA
RAKYAT (KUR) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
UNIT KAPONGAN CABANG SITUBONDO**

*The Name Borrow In Kredit Usaha Rakyat (KUR) At PT. Bank
Rakyat Indonesia Kapongan Branch Of Situbondo*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FAIZATUL FITRIYAH
NIM : 140710101341

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 NOPEMBER 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

PENGESAHAN

**PINJAM NAMA PADA PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KAPONGAN
CABANG SITUBONDO**

Oleh :


FAIZATUL FITRIYAH
NIM : 140710101341

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Jum'at
Tanggal : 30
Bulan : November
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001

: ()

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

: ()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizatul Fitriyah.

NIM : 140710101341

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo* ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 November 2018

Yang menyatakan,



FAIZATUL FITRIYAH
NIM : 140710101341

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : ***Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo***; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember selaku Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) ; ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2014, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 30 November 2018
Penulis,

FAIZATUL FITRIYAH.
NIM : 140710101341

RINGKASAN

Secara umum tujuan penyelenggaraan KUR oleh pemerintah adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, menciptakan lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan maka untuk mewujudkan tujuan itu, pemerintah pun menerbitkan paket kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Keatas (UKMK). PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga termasuk salah satu Bank yang banyak dikenal di kalangan masyarakat jadi tidak heran jika bank BRI dikenal hingga ke pelosok dengan ditambah dengan adanya program KUR Bank BRI menjadi semakin dikenal karena Bank BRI sendiri menawarkan kredit dengan syarat yang tidak rumit dengan target pasar sangat luas mulai dari usaha menengah atas hingga usaha menengah bawah mulai dari perdagangan hingga pertanian. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Cabang Situbondo atas nama orang lain mempunyai kekuatan mengikat ; (2) Apa akibat hukum penggunaan nama orang lain pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Cabang Situbondo. (3) Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT. BRI Cabang Situbondo dalam penyelesaian kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menggunakan nama orang lain. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pembahasan bahwa, Dengan kemudahan persyaratan masyarakat atau calon nasabah untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang sangat murah serta dengan atau tanpa jaminan, ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan atau menggunakan dana KUR tidak sebagaimana mestinya. Seperti yang terjadi di BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo, Ada sebagian oknum masyarakat yang memanfaatkan dana KUR untuk kepentingan pribadi, misalnya menggunakan nama orang lain untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kasus yang terjadi di BRI Unit Kapongan Kabupaten Situbondo kredit macet yang tidak diasumsi sendiri banyak terjadi pada sektor pertanian, sebagian juga perdagangan. Dalam kredit KUR di sektor pertanian tersebut nasabah yang mengajukan pinjaman (atas nama) tidak menggunakan pinjamannya sendiri melainkan digunakan orang lain (saudara atau orang terdekat) dengan keperluan tertentu diluar usaha pertanian. Adapun jaminan yang digunakan biasanya jaminan milik orang yang akan menggunakan pinjaman tersebut, namun di masyarakat pedesaan ada nasabah yang berniat membantu orang terdekat dengan mengajukan pinjaman atas nama sendiri dan jaminan milik sendiri. Ada juga nasabah pertanian yang mengajukan pinjaman namun uang pinjamannya dibagi dua dengan orang lain dengan pembagian tertentu.

Berdasarkan hasil kesimpulan diperoleh hasil bahwa *Pertama* Kekuatan hukum perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di PT. BRI Cabang Situbondo atas nama orang lain pada prinsipnya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dilakukan dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, berikut persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh pemohon KUR. Bentuk perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Cabang Situbondo adalah perjanjian yang dituangkan secara tertulis, antara bank selaku kreditur atau pemberi fasilitas kredit dan masyarakat selaku debitur atau penerima fasilitas kredit dihadapan notaris. *Kedua*, Penggunaan nama orang lain akan membawa konsekuensi atau akibat hukum bahwa orang yang dipinjam namanya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi dan mematuhi isi perjanjian yang dibuat. Artinya walaupun orang yang meminjam nama bertanggung jawab memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada bank, namun apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit di kemudian hari, maka orang yang dipinjam namanya harus bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi isi perjanjian. *Ketiga*, Upaya penyelesaian kredit macet pada BRI Unit Situbondo dilaksanakan melalui jalur damai dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan melalui upaya bentuk penjadwalan kembali (*rescheduling*) dimana diadakan kesempatan kepada debitur untuk melakukan pelunasan kreditnya. Hal tersebut ditandai dengan diberikannya kesempatan kepada pihak debitur untuk melunasi hutangnya berikut dengan bunga-bunga yang timbul dari keterlambatan pembayaran hutang tersebut. Hal tersebut pada prinsipnya sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian di luar pengadilan. Jalan terakhir dari upaya hukum adalah upaya hukum atau litigasi yaitu gugatan secara perdata ke pengadilan.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, *Pertama*, Kepada pihak BRI, sebagai lembaga perbankan hendaknya untuk lebih mengutamakan prinsip *know your customer* (mengetahui nasabahmu) dalam menganalisis perjanjian kredit terhadap nasabah debitornya, demi menjaga kelangsungan dan keberhasilan dalam memberikan kredit perbankan kepada para pengusaha kecil di Kabupaten Situbondo. *Kedua*, Kepada pihak masyarakat khususnya sebagai pihak debitur KUR BRI, hendaknya dapat memenuhi kewajibannya dengan baik agar kelangsungan dan kelancaran kredit dapat terjaga karena secara tidak langsung Kredit Usaha Rakyat yang diberikan BRI kepada para pengusaha kecil dan dengan menengah, sangat bermanfaat bagi pengembangan usahanya. *Ketiga* Kepada pihak pemerintah hendaknya dapat mensosialisasikan KUR pada masyarakat sehingga masyarakat khususnya yang membutuhkan modal dapat mengakses KUR tersebut untuk pengembangan usahanya. Dengan adanya KUR diharapkan perekonomian nasional dapat berkembang, sehingga meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Bank	13
2.1.1 Pengertian dan Fungsi Bank	13
2.1.2 Bentuk-Bentuk Bank	15
2.2 Perjanjian	17
2.2.1 Pengertian Perjanjian	17
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	18


2.3	Perjanjian Kredit	19
2.3.1	Pengertian Perjanjian Kredit	19
2.3.2	Unsur-Unsur Kredit.....	20
2.4	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	23
2.4.1	Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)	23
2.4.2	Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)	25
2.4.3	Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR)	26
2.5	Asuransi Kredit Indonesia	27
2.5.1	Pengertian Asuransi Kredit Indonesia	27
2.5.2	Asuransi Kredit	28
2.5.3	Fungsi Asuransi	29
2.5.4	Jenis-Jenis Usaha Asuransi	30
BAB 3	PEMBAHASAN.....	33
3.1	Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Menggunakan Nama Orang Lain di PT. BRI Cabang Situbondo...	
3.1.1	Bentuk Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Cabang Situbondo	33
3.1.2	Prosedur Implementasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Cabang Situbondo Atas Nama Orang Lain	40
3.2	Akibat Hukum Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Cabang Situbondo	
3.3	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh PT. BRI Cabang Situbondo Dalam Penyelesaian Kredit Macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Menggunakan Nama Orang Lain	56
BAB 4	PENUTUP	69
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Saran-saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
- Lampiran 2 : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR
- Lampiran 3 : Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia tentang Mekanisme KUR



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar.¹ Kegiatan pokok bank yang utama pada prinsipnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan produk bank lainnya kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Jika industri perbankan dalam kondisi yang stabil dan baik, tentunya ini akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian suatu negara, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara bahkan meluas kepada sektor lainnya.

Dasar hukum kegiatan utama perbankan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

¹ Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. hlm.18

Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit.

Terkait fungsi perbankan tersebut, Hermansyah² menyebutkan peranan perbankan dalam masyarakat, yaitu :

Peranan dunia perbankan dalam masyarakat adalah dengan dijadikannya bank sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan pinjaman dana, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, telah menempatkan bank pada posisi yang strategis dalam rangka pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Dalam posisi bank sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit itulah bank disebut sebagai agen pembangunan.

Seiring berjalannya waktu, dunia perbankan telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun, antara lain semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dengan jasa perbankan, baik karena adanya rasa waspada terhadap masa yang akan datang sehingga membuat masyarakat ingin menyimpan sebagian dananya, maupun untuk kelancaran usaha mereka. Berdasarkan hal tersebut, Mandala dan Manurung³ menyebutkan pendapatnya, bahwa :

Dengan bertambahnya kebutuhan tersebut, maka perbankan juga harus meningkatkan pula tingkat pelayanan mereka kepada masyarakat, agar mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut bagi terciptanya kenyamanan dalam berinteraksi antara nasabah dengan bank. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan dalam bentuk simpanan maupun pinjaman, serta kemudahan dalam sirkulasi uang dari satu tempat ke tempat lain yang dilayani oleh bank.

Zulkarnain Sitompul⁴ mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat, yaitu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu

² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.126

³ Mandala dan Manurung,, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm.18

⁴ Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 140

diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpanan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem perbankan. Keinginan tersebut merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dana melalui sistem perbankan Indonesia.

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Dengan demikian maka bagi pemerintah dan kalangan perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan. Hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Perlu dipahami bahwa sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri karena modal perbankan juga sangat terbatas, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut, sehingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada bank tersebut dengan berbagai undian, hadiah dan iming-iming lainnya dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan dananya dalam bank dalam waktu yang lama, dana masyarakat yang disimpan pada bank pada umumnya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan lain-lain. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi bank dalam menyalurkan kembali bagi yang memerlukan kredit.

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk mengikat produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2

(dua), yaitu : kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) dan kredit dengan jaminan (*secured loan*). Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun pada tahun 2007 telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Lain hal lagi, kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang dilakukan dengan menyertakan jaminan seperti apa yang telah diperjanjikan.

Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berjalan baik dan berkualitas lancar, banyak terjadi kredit bermasalah yang disebabkan beberapa hal misalnya usaha yang dibiayai mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter ekonomi, dan adanya kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam menggunakan kredit, yang mengakibatkan sumber pendapatan dari usaha tidak mencukupi bahkan gagal dalam mengembangkan usahanya.

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas kredit yang baik (*performing loans*), sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi bank. Bunga yang dibayar oleh pemohon kredit merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan. Dengan demikian keberhasilan unit kerja pengelolaan kredit seperti seksi kredit, bagian kredit atau divisi kredit dalam menjaga kualitas kredit berupa pembayaran bunga dan pokok yang lancar merupakan sumbangan yang besar bagi suksesnya suatu bank. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi resiko bermasalah.⁵

Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu kredit menjadi macet, atau dengan kata lain nasabah tidak dapat membayar kewajibannya sesuai jatuh tempo yang sudah ditentukan diantaranya usahanya menurun (gagal panen), besar pinjaman lebih besar dari kemampuan membayar nasabah tersebut (*over kredit*), Bencana Alam, karakter dari nasabah tersebut yang memiliki riwayat yang jelek. Jenis kredit yang belakangan ini banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah jenis kredit tanpa jaminan yang dikenal dengan kredit usaha

⁵ Gatot Supramomo, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.6

rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) ada sejak tahun 2007 yang. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKM atau koperasi yang *feasible* tapi belum bankable. *Feasible* sendiri maksudnya adalah usaha tersebut memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik dan mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman. *Bankable* sendiri maksudnya adalah prasyarat yang dapat diterima oleh bank. Beberapa usaha rakyat yang menggunakan KUR sendiri adalah meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di bidang sektor produktif.

Secara umum tujuan penyelenggaraan KUR oleh pemerintah adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, menciptakan lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan maka untuk mewujudkan tujuan itu, pemerintah pun menerbitkan paket kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Keatas (UKMK). Namun demikian, tidak semua bank yang ada di Indonesia melayani program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini. Bank yang melayani program KUR ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, BNI, BTN, dan Bank Bukopin. Salah satu penyalur program kredit Usaha Rakyat terbesar di Indonesia adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI).

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga termasuk salah satu Bank yang banyak dikenal di kalangan masyarakat jadi tidak heran jika bank BRI dikenal hingga ke pelosok dengan ditambah dengan adanya program KUR Bank BRI menjadi semakin dikenal karena Bank BRI sendiri menawarkan kredit dengan syarat yang tidak rumit dengan target pasar sangat luas mulai dari usaha menengah atas hingga usaha menengah bawah mulai dari perdagangan hingga pertanian. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat mudah salah satunya harus memiliki usaha yang layak dan minimal sudah berjalan selama 6 bulan, tidak memiliki kredit modal kerja di bank lain. Selain itu kelebihan kredit usaha rakyat di Bank BRI juga bisa didapatkan dengan kredit usaha tanpa jaminan asalkan nasabah memiliki usaha yang bagus dan besar namun tidak memiliki agunan untuk dijamin. Selain itu riwayat pinjaman juga menentukan besarnya *plafond* yang diberikan Bank BRI

kepada nasabah tanpa jaminan. Jadi jika penilaian Bank BRI kurang meyakinkan maka Bank BRI merasa perlu untuk menetapkan agunan dan memberikan pinjaman sesuai agunan tersebut. Dengan kemudahan persyaratan masyarakat atau calon nasabah untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang sangat murah serta dengan atau tanpa jaminan, ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan atau menggunakan dana KUR tidak sebagaimana mestinya. Seperti yang terjadi di BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo, Ada sebagian oknum masyarakat yang memanfaatkan dana KUR untuk kepentingan pribadi, misalnya menggunakan nama orang lain untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kasus yang terjadi di BRI Unit Kapongan Kabupaten Situbondo kredit macet yang tidak diasumsi sendiri banyak terjadi pada sektor pertanian, sebagian juga perdagangan. Dalam kredit KUR di sektor pertanian tersebut nasabah yang mengajukan pinjaman (atas nama) tidak menggunakan pinjamannya sendiri melainkan digunakan orang lain (saudara atau orang terdekat) dengan keperluan tertentu diluar usaha pertanian. Namun demikian, di masyarakat pedesaan ada nasabah yang berniat membantu orang terdekat, kerabat, atau saudaranya dengan mengajukan pinjaman atas nama sendiri karena tidak terpenuhinya persyaratan kredit, sehingga menimbulkan persoalan lebih lanjut. Ada juga nasabah pertanian yang mengajukan pinjaman namun uang pinjamannya dibagi dua dengan orang lain dengan pembagian tertentu.

Dalam hal ini biasanya jaminan yang diagunkan merupakan jaminan milik orang yang menggunakan sebagian pinjaman tersebut. Di BRI Unit Kapongan ada juga makelar yang memanfaatkan pengetahuannya tentang pinjaman KUR kepada masyarakat desa yang sangat membutuhkan uang dengan iming-iming pemberian uang hanya dengan meminta foto copy KTP dan tanda tangan di BRI untuk pencairan. Biasanya makelar tersebut memiliki kedekatan khusus dengan Marketing BRI sehingga dipermudah proses pinjamannya. Alasan penggunaan atas nama orang lain seperti orang yang menggunakan pinjaman memiliki pinjaman di bank lain atau bahkan sudah terdaftar sebagai daftar hitam (DH) di Bank Indonesia. Ada juga yang menggunakan pinjaman atas nama orang lain untuk kepentingan pribadi dan sengaja membiarkan kredit

tersebut menjadi macet. Nasabah yang menggunakan kredit tersebut merasa tidak dirugikan karena kredit tersebut atas nama orang lain, sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “*Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo yang menggunakan nama orang lain mempunyai kekuatan mengikat ?
2. Apa akibat hukum pinjam nama pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo ?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo dalam penyelesaian kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menggunakan nama orang lain ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum perdata tentang aspek perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa kekuatan hukum perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo atas nama orang lain.
2. Mengetahui dan menganalisa akibat hukum adanya pinjam nama pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo.
3. Mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo dalam penyelesaian kredit macet Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menggunakan nama orang lain.

1.4 Metode Penelitian

Menjaga suatu kebenaran ilmiah dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian pada hakikatnya dipergunakan untuk berusaha memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian pada prinsipnya adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁶

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7

untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁸

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2018, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.194

⁸ *Ibid*, hlm.93

⁹ *Ibid*, hlm.138

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹⁰ :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang dikeluarkan di suatu wilayah hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara.¹¹ Bahan hukum primer, meliputi :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735)
3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)..

1.4.3.1 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder tersebut, dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.48

¹¹ *Ibid*, hlm.52

penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum


Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat bahan hukum atau menunjukkan komparasi atau hubungan dengan seperangkat bahan hukum yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

¹³ *Ibid*, hlm.171

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam satu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya peneliti dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.¹⁴ Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.¹⁵ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposit.

Beberapa pengertian bank yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :¹⁶

Macleod, tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan meminjam dengan cara menciptakan pinjaman lainnya. R.G. Hawtrey, pengusaha bank adalah pedagang yang mengadakan transaksi kredit, yang berupa penerimaan dan pengeluaran kredit. A. Hann, tugas bank terletak

¹⁴ Friedman, 2018, *Bank*, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank#cite_note-1 diakses pada tanggal 30 Juni 2018 pada jam 19:00 WIB

¹⁵ Kasmir. 2000, *Manajemen Perbankan*. Jakarta:Rajawali Press, hlm.2

¹⁶ Kasmir, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.45

pada pemberian pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan masyarakat antara lain : ¹⁷

1. Model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*)
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri secara tidak langsung.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang

¹⁷ *Ibid*, hlm.45

menjelaskan bahwa, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Berdasarkan kegiatan usaha bank tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Bank

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Jenis perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Menurut Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bentuk, sebagai berikut : ¹⁸

1. Bank milik pemerintah
Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank

¹⁸ Herry Kurniawan, 2017, *Pengertian-Dan-Jenis-Jenis-Bank*. diakses <http://bii.co.id.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 21.06 WIB

- Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, dan Bank Nusa Tenggara Barat
2. Bank milik swasta nasional
Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.
 3. Bank milik koperasi
Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi di Indonesia adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
 4. Bank milik asing
Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank, Bank of Malaysia
 5. Bank milik campuran
Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran yang ada di Indonesia adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pasifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

Jenis bank dilihat dari segi statusnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk bank, sebagai berikut :¹⁹

1. Bank devisa
Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank nondevisa
Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

¹⁹ *Ibid*, hlm.1

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :²⁰

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)
Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.
2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)
Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Demikian beberapa bentuk bank dilihat dalam beberapa kategori. Terkait topik pembahasan skripsi ini adalah BRI sebagai bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada dasarnya, fungsi sebuah bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan. Dana yang ada di masyarakat (unit surplus) dihimpun untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat (individu dan perusahaan) yang membutuhkan (unit defisit). Di sini, bank berperan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (unit defisit).

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyebutkan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Definisi tersebut tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian. Ketidakjelasan definisi tersebut disebabkan dalam rumusan hanya disebutkan

²⁰ *Ibid*, hlm.2

perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.²¹ Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Sebagian besar Buku KUH Perdata ditujukan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.²² Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak jelas juga sangat luas, perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.²³

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁴ Isi dari perjanjian adalah mengenai kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Jadi perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja. Berdasarkan beberapa definisi perjanjian di atas dapat dijabarkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian tidak merupakan suatu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah

²¹ Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

²² Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122

²³ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1

²⁴ Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 49

jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal.

2.3 Perjanjian Kredit

2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Keberadaan kredit sangat erat kaitannya dengan perjanjian dimana perjanjian tersebut terjadi antara pihak bank selaku pihak yang memberikan kredit dan pihak nasabah yang menerima pinjaman kredit. Perjanjian kredit pada umumnya dituangkan secara tertulis. Pihak bank yang menetapkan persyaratan-persyaratan kredit dan pihak nasabah menerima persyaratan yang telah ditetapkan, dengan ditandatanganinya perjanjian kredit itu. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian kredit sangat erat kaitannya dengan keberadaan perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata, walaupun pengertian perjanjian kredit itu sendiri tidak disebutkan dalam KUH Perdata.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai bentuk perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh

bank kepada nasabah debitor.²⁵ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Pengertian kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa :²⁶

- 1) Kepercayaan.
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan bank, setelah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara intern maupun dari eksteren berikut penelitian kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit;
- 2) Kesepakatan.
Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing;
- 3) Jangka Waktu.
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang;
- 4) Resiko.

²⁵ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.64-65

²⁶ Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.97-98

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit akan semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya;

5) Balas Jasa.

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dan masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Suatu kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat nasabah yang mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit akan relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Sebelum suatu kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali. Keyakinan bank tersebut diperoleh melalui penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam memberikan kredit dikenal dengan istilah prinsip yang meliputi 5 (lima) asas penting, yaitu :

- a) *Character* (watak) ;
- b) *Capacity* (kemampuan) ;
- c) *Capital* (modal) ;
- d) *Conditions* ; dan

e) *Collateral* (jaminan) ²⁷

Prinsip 5C dalam pemberian kredit tersebut di atas telah digunakan selama bertahun-tahun dan kenyataannya pada saat ini masih terus dipergunakan. Karakter tidak diragukan lagi adalah faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan jika ingin memberikan kredit. Saat debitur tidak jujur, curang, ataupun *incompetence*, maka kredit tidak akan berhasil tanpa perlu memperhatikan faktor-faktor lainnya. Orang yang tidak jujur ataupun curang akan selalu mencari jalan untuk mengambil keuntungan. Seseorang yang *incompetence* menjalankan bisnis tidak diragukan lagi akan menjalankan bisnisnya dengan buruk, dan hasilnya kredit akan mengandung resiko tinggi. Jika seseorang tidak ingin membayar kembali kreditnya, kemungkinan ia akan mencari jalan untuk menghindari membayar kembali. Terkait itu, penilaian karakter debitur harus ditentukan sejak ia memulai langkah pertama untuk mendapatkan pinjaman. Saat menentukan karakter, debitur harus mampu menunjukkan kepada bank bahwa ia adalah orang yang jujur dan dapat diandalkan. Terkait itu dibutuhkan adanya *track record* (rekam jejak) dari yang bersangkutan. Tentu saja untuk melakukan hal ini sangat sulit. Di Indonesia informasi tentang nasabah dapat diperoleh melalui sistem informasi kredit yang dimiliki Bank Indonesia. Namun karena tidak adanya sistem “kenal diri” yang berlaku nasional sehingga seorang dapat memiliki identitas diri lebih dari satu informasi itu seringkali tidak akurat.

Modal (*capital*) adalah berhubungan dengan kekuatan keuangan dari si peminjam. Ada beberapa cara untuk menentukan apakah modal seseorang itu memuaskan. Langkah pertama adalah mendapatkan laporan *asset* dan *passiva* dari si peminjam dan harus dipastikan data tersebut akurat. Beberapa lembaga pinjaman mempunyai aturan-aturan pinjaman yang memuat batas ratio maksimal *asset* dan *passiva*. *Conditions*, dapat dilihat melalui dua kategori, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi peminjam dan kemampuan debitur untuk mengembalikan. Kedua belah pihak baik bank maupun debitur menyusun kontrak yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan

²⁷ Hermansyah, *Op.Cit.* hlm.64-65

kredit, biaya dan bunga. Bank berhak mengetahui tujuan dari pinjaman. Hal ini membantu bank menilai resiko dari pinjaman, tipe dari produk pinjaman dan keamanan apa yang diperlukan. Bank tidak memberikan kredit untuk tujuan yang illegal misalnya memberikan kredit untuk tujuan yang dapat membahayakan lingkungan. *Collateral* (agunan) diperlukan untuk menanggung pembayaran kredit macet. Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Agunan berfungsi sebagai jaminan tambahan. Kesulitan bank dalam melakukan analisis dengan menggunakan prinsip 5 C sebagaimana dikemukakan di atas dapat diatasi dengan adanya skim penjaminan atau skim asuransi kredit. Dengan adanya skim tersebut maka bank lebih mudah menilai risiko kredit yang diberikannya.

2.4 Kredit Usaha rakyat

2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program dari pemerintah berupa pinjaman modal usaha yang dananya 100% dari bank pelaksana KUR untuk rakyat Indonesia yang produktif dan Layak namun belum *bankable* dengan plafon sampai dengan Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin Askrindo. Dana yang digunakan berasal dari bank pelaksana maka bunga dan sistemnya berbeda-beda. KUR BRI ditujukan pada sektor pertanian (*on farm*), perikanan (*on farm*) dan industri pengolahan, dan sektor perdagangan.²⁸

Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam mendukung program Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk menurunkan suku bunga KUR tahun 2018 dari semula 9% efektif per tahun menjadi sebesar 7%. Bunga efektif (bunga dihitung dari nilai pokok hutang, bukan dari nilai total pinjaman, sehingga nilai bunga semakin lama akan semakin berkurang seiring dengan pembayaran untuk

²⁸ Azarine Yus, 2016, *Syarat Cara Mengajukan KUR*, <https://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html> diakses pada tanggal 10 April 2018 Pukul 14:00 WIB

pokok hutang, per tahun. Bunga KUR yang baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2018. Komite kebijakan juga telah mempersiapkan skema KUR baru yaitu KUR Khusus untuk sektor perkebunan rakyat, dan peternakan rakyat, hal ini dilakukan dalam rangka mendorong percepatan penyaluran KUR di sektor produksi. KUR Khusus merupakan skema KUR yang diberikan kepada kelompok usaha yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, dan peternakan rakyat.²⁹

Plafon KUR Khusus, ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- untuk setiap individu anggota kelompok. Komite Kebijakan akan menetapkan besaran plafon KUR tahun 2018 bagi setiap Penyalur KUR, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain skema KUR Khusus, Komite Kebijakan juga menetapkan beberapa perubahan ketentuan KUR yang nantinya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM. Tidak hanya itu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI terdiri dari 3 jenis diantaranya:

1. KUR Mikro Bank BRI adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan Rp. 25.000.000 per debitur.
2. KUR Ritel Bank BRI adalah kredit modal kerja dan atau Investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond > Rp. 25.000.000 s.d Rp. 500.000.000 per debitur.
3. KUR TKI Bank BRI diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafond sampai dengan Rp. 25.000.000.³⁰

Dilihat dari tiga jenis KUR diatas Bank BRI membagi penyaluran KUR tersebut di Unit dan di Cabang. Bank BRI Cabang hanya dapat melayani KUR Ritel dengan plafond > Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- per debitur, sedangkan Bank BRI Unit bisa melayani KUR Mikro dan KUR TKI dengan maksimal plafond Rp.25.000.000,-

²⁹ Azarine Yus, 2016, *Syarat Cara Mengajukan Kur*, <https://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html> diakses pada tanggal 10 April 2018 Pukul 14:00 WIB

³⁰ Azarine Yus, 2016, *Syarat Cara Mengajukan Kur*, <https://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html> diakses pada tanggal 10 April 2018 Pukul 14:00 WIB

2.4.2 Dasar Hukum Kredit Usaha Rakyat

Dasar hukum pelaksanaan KUR di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain :

1. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 ditetapkan pada 7 Mei 2015 yang direvisi dengan keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang ditetapkan 15 Juli 2015.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang ditetapkan pada 26 Oktober 2015.
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang ditetapkan pada 14 Januari 2016.
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penyalur KUR dan perusahaan penjamin kur yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2015.³¹

Dasar hukum pelaksanaan KUR di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :

1. Surat Edaran Direksi Nomor 21-DIR/ADK/08/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro beserta perubahannya.
2. Surat Edaran Direksi Nomor 26-DIR/ADK/08/2015 Tanggal 18 November 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI beserta perubahannya.
3. Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian RI (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4. Surat Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S.281/D.I.M.EKON/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Plafon KUR dan Penyaluran KUR 2018.³²

³¹Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016, *Landasan Hukum*, <http://kur.ekon.go.id/landasan-hukum> diakses pada tanggal 10 April 2018 Pukul 14:30 WIB

2.3.3 Cara Mengakses Kredit Kredit Usaha Rakyat

Berikut adalah persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan kredit kur dan cara mengakses kredit kur di BRI :

KUR Mikro BRI :

- a) Besar kredit Maksimal sebesar Rp. 25.000.000 per debitur ;
- b) Jenis kredit : Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 tahun dan Kredit Investasi (KI) jangka waktu maksimal 5 tahun.
- c) Suku bunga, Suku bunga 7% efektif per tahun ;
- d) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi.

KUR Ritel Bank BRI :

- a) Besar kredit > Rp. 25.000.000 - Rp. 500.000.000 ;
- b) Jenis kredit : : Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 4 tahun dan Kredit Investasi (KI) jangka waktu maksimal 5 tahun
- c) Suku bunga, Suku bunga 7% efektif per tahun ;
- d) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi ;
- e) Agunan sesuai ketentuan bank.

KUR TKI Bank BRI :

1. Besar kredit Maksimal Rp 25.000.000 atau sesuai *Cost Structure* yang ditetapkan pemerintah ;
2. Suku bunga Suku bunga 7% efektif per tahun ;
3. Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi ;
4. Jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun atau sesuai kontrak kerja ;
5. Tujuan negara penempatan Singapura, Hongkong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia ;
6. Rekomendasi kalau KUR TKI kami sarankan di Bank BNI saja, disana dibekali Kartu Pekerja Indonesia (KPI).

Dokumen Yang Diperlukan :

1. Identitas diri nasabah (KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah.)
2. Legalitas Usaha (Akta Pendirian dan Akta Perubahan)
3. Perizinan Usaha (SIUP, TDP, SK Domisili)

³²PT. Bank Rakyat Indonesia, 2018, *Surat Edaran Penyaluran KUR Mikro dan KUR TKI*, <https://bri.co.id> diakses pada tanggal 10 April 2018 Pukul 14:00 WIB

4. Catatan Pembukuan atau laporan keuangan
5. Bukti Agunan

Prosedur Pengajuan KUR BRI

1. Pemohon (UMKMK) mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha (jika ada), perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya ;
2. Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha UMKMK berdasarkan permohonan UMKMK tersebut ;
3. Apabila menurut Bank, usaha UMKMK layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank ;
4. Bank dan UMKMK menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan
5. UMKMK wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank sampai lunas.³³

Nasabah yang telah dinyatakan memiliki kelayakan dalam menerima pinjaman dana harus mentaati semua kewajiban yang tertanggung pada bank dan bank akan meyakinkan nasabah akan menjalankan peran dan kewajibannya sesuai kesepakatan, baik jika nanti terjadi masalah maupun tidak.

2.5 Asuransi Kredit Indonesia

2.5.1 Pengertian Asuransi

Definisi Asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah pertanggungan atau suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu

Asuransi dalam bahasa Indonesia adalah pertanggungan menurut pengertian yuridis dapat ditemui dalam, berarti asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya

³³Azarine Yus, 2016, *Syarat Cara Mengajukan Kur*, <https://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html> diakses pada tanggal 10 April 2018 Pukul 14:00 WIB

karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Asuransi adalah pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.

Menurut R. Soekardono dan Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *asurantie* (Belanda), penjamin untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung. Menurut J.E Kaihatu³⁴ menjelaskan perbedaan penggunaan istilah *insurance* dan *assurance* dalam praktek asuransi di Inggris. Menyatakan bahwa *insurance* dipakai untuk asuransi kerugian sedangkan *assurance* dipakai untuk asuransi jumlah. Asuransi kerugian menurut Molengraaff³⁵ adalah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk dan belum tentu serta kebetulan dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.

2.5.2 Asuransi Kredit

Asuransi kredit adalah proteksi yang diberikan oleh pihak asuransi kepada bank umum/ lembaga pembiayaan keuangan atas resiko kegagalan debitur dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (cash loan) seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh bank umum/ lembaga pembiayaan keuangan. Asuransi Kredit pada prinsipnya bertujuan untuk :³⁶

- 1) Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya.
- 2) Membantu kegiatan, pengarahan, dan keamanan perkreditan baik kredit perbankan maupun kredit lainnya diluar perbankan.

Asuransi kredit mempunyai kaitan erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan yang selalu dikaitkan dengan jaminan kredit berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa risiko yang

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung :Citra Aditya Bakti hlm.5

³⁵ Mashudi & Moch Chidir Ali,1998,*Hukum Asuransi*, Bandung : Mandar Maju,hlm.2.

³⁶Caraklaim, 2016, *Pengertian Asuransi Kredit dan Tujuan*, [https ://www.cara klaim.com /2017/09/ pengertian-asuransi-kredit-dan-tujuan.html](https://www.cara klaim.com /2017/09/ pengertian-asuransi-kredit-dan-tujuan.html) diakses pada tanggal 30 Juni 2018 Pukul 19:00 WIB.

dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang dan bank sebagai pemberi kredit.

Asuransi kredit ini dapat mendorong pihak bank untuk lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya. Pengelolaan asuransi kredit di Indonesia dipercayakan oleh pemerintah kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) yang berkantor pusat di Jakarta, di mana yang menjadi bertanggung adalah bank-bank pemerintah, bank-bank swasta, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Imbalan atas jaminan yang diberikan oleh PT Askrindo, bank membayar premi atas kredit yang ditanggung. Premi tersebut menjadi beban bank, tetapi dalam praktik, ada juga bank yang membebankan premi tersebut kepada nasabahnya yang memperoleh kredit. Walaupun begitu, yang menjadi bertanggung bukan nasabahnya, tetapi bank pemberi kredit.

2.5.3 Fungsi Asuransi

Asuransi sangat memberikan manfaat/fungsi bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan negara. Fungsi asuransi bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan negara dapat dijelaskan sebagai berikut : ³⁷

1. Pihak bertanggung akan mendapatkan rasa aman dari perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi, yakni risiko keuangan akibat kehilangan, kebakaran, kerusakan, kematian, dan risiko lainnya dapat diatasi dengan penggantian sejumlah dana tertentu sesuai dengan nilai pertanggungan.
2. Beberapa jenis asuransi juga berfungsi sebagai tabungan atau sumber pendapatan, yakni selain memberikan perlindungan, penanggungan juga memberikan manfaat berupa bunga dari hasil akumulatif total premi yang dibayarkan.
3. Risiko yang seharusnya diterima sepenuhnya oleh bertanggung dapat disebarkan kepada penanggung, sehingga bertanggung mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Konsekuensi dari penyebaran risiko ini adalah kewajiban premi yang harus dibayar oleh pihak bertanggung.
4. Nilai pertanggungan dan besarnya premi ditentukan berdasarkan aspek keadilan bagi kedua pihak. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan atas kesepakatan yang terjadi atas besarnya premi dan nilai pertanggungan

³⁷Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks, hlm. 236

Fungsi utama asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan atau transfer resiko, yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan kerugian, melainkan pihak penanggung menyediakan fasilitas keamanan keuangan serta ketenangan bagi tertanggung. Imbalan dari hal tersebut tertanggung wajib membayarkan premi dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin akan dialaminya.

Pada umumnya dilihat dari sudut asuransi, setiap peristiwa yang tidak sengaja, yang dapat membawa kerugian pada kekayaan atau harta benda, adalah bahaya atau risiko. Risiko, seperti biasa dalam bahasa sehari-hari, adalah kemungkinan akan rugi. Bahaya atau risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang merugikan tidak tentu, suatu keadaan terancam oleh peristiwa yang demikian, maka dengan bahaya atau risiko itu dapat ditunjukkan dari peristiwa itu sendiri. Asuransi menanggung akibat finansial dari terjadinya peristiwa yang tidak tentu, maka untuknya bahaya atau risiko adalah kemungkinan yang dihadapinya untuk membayar (kemungkinan kerugian). Kemungkinan kerugian ini adalah obyek dari perjanjian.

2.5.4 Jenis-jenis usaha asuransi

Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian membagi jenis usaha perasuransian menjadi :

1. Usaha asuransi

a) Usaha Asuransi Umum

Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

b) Asuransi Umum Syariah

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di

antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah.

c) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungkan.

d) Asuransi Jiwa Syariah

Usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

e) Reasuransi

Reasuransi adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung lain. Pihak tertanggung biasa disebut *ceding company* dan yang menjadi penanggung adalah *reasuradur*.

2. Usaha Penunjang

a) Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

b) Pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

c) Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.

d) Konsultan aktuarial adalah sebuah perusahaan konsultan yang memberikan jasa konsultasi di bidang aktuarial. Aktuarial sendiri merupakan salah satu cabang ilmu di bidang matematika. Aktuarial

merupakan kombinasi ilmu-ilmu matematika, statistika, ekonomi dan keuangan.

- e) Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung

Jenis asuransi yang digunakan oleh PT Bank BRI dengan ASKRINDO merupakan jenis asuransi umum. PT Bank BRI mengasuransikan Kredit KUR yang disalurkan kepada nasabah dengan Askrido, ketika kredit tersebut macet atau bermasalah PT Bank BRI berhak mengklaim atau mengasuransikan Kredit tersebut.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo atas nama orang lain pada prinsipnya sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dilakukan dan memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 KUH Perdata berikut persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh pemohon KUR. Bentuk perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo adalah perjanjian yang dituangkan secara tertulis, antara bank selaku kreditur atau pemberi fasilitas kredit dan masyarakat selaku debitur atau penerima fasilitas kredit dihadapan notaris dengan melibatkan Askrindo sebagai penjamin asuransi.
2. Akibat hukum pinjam nama pada perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo bahwa orang yang dipinjam namanya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi dan mematuhi isi perjanjian yang dibuat. Artinya walaupun orang yang meminjam nama bertanggung jawab memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada bank, namun apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit di kemudian hari, maka orang yang dipinjam namanya harus bertanggung jawab secara hukum.
3. Upaya penyelesaian kredit macet perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo dilaksanakan melalui jalur damai dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan melalui upaya bentuk penjadwalan kembali (*rescheduling*) dimana diadakan kesempatan kepada debitur untuk melakukan pelunasan kreditnya. Hal tersebut ditandai dengan diberikannya kesempatan kepada pihak debitur untuk melunasi hutangnya berikut dengan bunga-bunga yang timbul dari keterlambatan pembayaran hutang tersebut, sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa atau penyelesaian di luar pengadilan. Jalan terakhir dari upaya hukum adalah upaya hukum atau litigasi yaitu gugatan secara perdata ke pengadilan.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak PT. BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo khususnya sebagai lembaga perbankan hendaknya untuk lebih mengutamakan prinsip *know your customer* (mengetahui nasabahmu) dalam menganalisis perjanjian kredit terhadap nasabah debitornya, demi menjaga kelangsungan dan keberhasilan dalam memberikan kredit perbankan kepada para pengusaha kecil di Kabupaten Situbondo.
2. Kepada pihak masyarakat khususnya sebagai pihak debitur KUR PT. BRI, hendaknya dapat memenuhi kewajibannya dengan baik agar kelangsungan dan kelancaran kredit dapat terjaga karena secara tidak langsung Kredit Usaha Rakyat yang diberikan PT. BRI kepada para pengusaha kecil dan dengan menengah, sangat bermanfaat bagi pengembangan usahanya.
3. Kepada pihak pemerintah hendaknya dapat mensosialisasikan KUR pada masyarakat sehingga masyarakat khususnya yang membutuhkan modal dapat mengakses KUR tersebut untuk pengembangan usahanya. Dengan adanya KUR diharapkan perekonomian nasional dapat berkembang, sehingga meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti

-----, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung :Citra Aditya Bakti

Ade Arthesa dan Edia Handiman,2006,*Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* Jakarta: Indeks

Alfi Fahmi Adicahya, 2009, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Insan Media Utama

Ahmad Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika

FX Djumialdji, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Jakarta, Rineka Cipta

Gatot Supramomo,2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Jakarta:Rineka Cipta

Hasanudin Rahmat, 1998, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)* Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung, Revika Aditama

Kasmir. 2000, *Manajemen Perbankan*. Jakarta:Rajawali Press

-----, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009

- Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama, 2004, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya
- Mashudi & Moch Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Bandung : Mandar Maju
- Munir Fuady. 2005, *Pengantar Hukum Bisnis menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muhammad Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pipin, Syarifin, 1999, *PIH Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia
- Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Djambatan
- Ridwan Halim, 2010, *Itikad Baik dalam Perjanjian Dagang*, Jakarta, Mitra Ilmu
- Salim H.S. 2003, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Sulistiyandari, 2012, *Hukum Perbankan ;Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana*, Sidoarjo : Laros
- W.J.S Poerwadarminta, 1999, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta : Pustaka Ilmu,
- Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735); Jakarta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Usaha Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2610); Jakarta

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin

C. Sumber Internet :

Azarine Yus, 2016, *Syarat Cara Mengajukan KUR*, <https://www.bank-bri-bca-mandiri.info/2016/01/syarat-cara-mengajukan-kur-bri-terbaru.html> diakses pada tanggal 10 April 2018 Pukul 14:00 WIB

Herry Kurniawan, *Pengertian-Dan-Jenis-Jenis-Bank*. melalui <http://bii.co.id.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2017

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016, *Landasan Hukum*, <http://kur.ekon.go.id/landasan-hukum> diakses pada tanggal 10 April 2018 Pukul 14:30 WIB

PT. Bank Rakyat Indonesia, 2018, *Surat Edaran Penyaluran KUR Mikro dan KUR TKI*, <https://bri.co.id> diakses pada tanggal 10 April 2018 Pukul 14:00 WIB

Wikipedia, 2018, *Bank*, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank#cite_note-1 diakses pada tanggal 30 Juni 2018 pada jam 19:00 WIB

Caraklaim, 2016, *Pengertian Asuransi Kredit dan Tujuan*, <https://www.caraklaim.com/2017/09/pengertian-asuransi-kredit-dan-tujuan.html> diakses pada tanggal 30 Juni 2018 Pukul 19:00 WIB.

**PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA
DENGAN BAPAK ARI PURWADI SELAKU PIMPINAN
PT. BRI UNIT KAPONGAN CABANG SITUBONDO**

Pertanyaan : Bagaimanakah Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan melalui Perjanjian Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kapongan Cabang Situbondo ?

Jawaban : Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa melalui suatu perjanjian kredit dilakukan secara bertahap, yaitu :

1) Tahap Permohonan Kredit

Dalam menilai permohonan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip :

- a) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit
- b) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank,
- c) Bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Unit Situbondo. Permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku, dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian kosong yang perlu diisi beserta tanda tangan dalam formulir tersebut tanpa ada proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut. Fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) yang disediakan oleh BRI Unit Situbondo adalah kredit usaha rakyat (KUR) Mikro tanpa jaminan sampai dengan Rp.5.000.000,. Calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat (KUR). KUR diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto kopi Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Usaha.

- 2) Tahap Peninjauan dan Analisis Kredit “Bank harus melakukan analisa kredit terlebih dahulu sebelum menyalurkan kredit. Analisa kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *Account Officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk menjamin permohonan kredit”. Menurut arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/162/ KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :
- a) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit
 - b) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama sama oleh bank,
 - c) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi : gambaran semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet, Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank, penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
 - d) Hal lainnya adalah analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul
 - e) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk (bank yang menjadi lead bank).

3) Tahap Pemberian Keputusan Kredit

Pada tahap ketiga ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat tanpa agunan sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Situbondo akan memberitahukan kesetujuan atau tidaknya dalam memberikan kredit pada calon debitur, dengan memberi tahu kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut :

- a) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya
- b) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat dan seksama (menggunakan *5C's principles*) serta independen.
- c) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Kebijakan dari BRI Unit Situbondo, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). BRI Unit Situbondo tidak turut menyertakan koperasi, karena sampai saat ini BRI Unit Situbondo belum memberlakukan *Linkage Program* dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi.

4) Tahap Perjanjian Kredit

Pada tahap ini calon debitur datang langsung ke kantor BRI Unit Situbondo berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Setelah disetujui, debitur menandatangani lembar kesepakatan yang telah disediakan oleh pihak BRI Unit Ngemplak Surakarta. Bersamaan dengan penandatanganan itu pula, lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak.

5) Tahap Pencairan Kredit

Dalam setiap pencairan kredit (*disbursement*) harus terjamin azas aman, terarah dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit.

Pertanyaan : Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam pembayaran angsuran KUR di BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo ?

Jawaban : Wanprestasi dalam pembayaran angsuran KUR, sebagai berikut : BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo melalui pemberian KUR tentunya tidak terlepas dari resiko, utamanya terkait dengan resiko pengembalian kreditnya oleh debitur nasabah. Sebagai suatu lembaga pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh nasabah debitur merupakan hal yang sering terjadi. Untuk melindungi kepentingannya, dengan resiko-resiko tersebut, dengan upaya perlindungan dari BRI, dengan menerapkan ikatan perjanjian kredit. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kredit antara lain terjadi karena pembayaran kredit tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang lancar, bahkan macet sama sekali sehingga merugikan pihak kreditur dan dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Kredit macet disebut juga dengan kredit bermasalah yang merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Kredit bermasalah itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi seperti inflasi, krisis moneter dalam suatu negara, dan lain sebagainya.

Pertanyaan : Apa penyebab wanprestasi itu dan bagaimana mengatasinya ?

Jawaban : Penyebab macetnya KUR pada Bank BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo dalam usaha mikro, kecil, dan menengah di Unit Kapongan Cabang Situbondo ialah lemahnya analisis kredit yang dilakukan dan lemahnya pengawasan kredit. Hasil penelitian juga menunjukkan mekanisme penyelesaian kemacetan KUR dalam usaha mikro, kecil, dan menengah di BRI Unit Kapongan Cabang Situbondo menggunakan upaya penyelesaian secara non-litigasi melalui cara mediasi dan negosiasi



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 dan untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*good governance*) pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Perusahaan Penjamin.
4. Perusahaan Penjamin adalah perusahaan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.

5. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KUR.

Pasal 2

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

BAB II

PELAKSANAAN KUR

Bagian Pertama

Penerima KUR

Pasal 3

- (1) Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:
 - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - c. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - d. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - e. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
- (2) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Bagian Kedua

Penyalur KUR

Pasal 4

- (1) Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Persyaratan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dapat ditetapkan sebagai Penyalur KUR adalah:

- a. memenuhi kriteria bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank sehat dan informasi kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan
 - c. memiliki *online system* data KUR dengan Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program.
- (3) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keikutsertaan sebagai Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (4) Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui sebagai Penyalur KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 5

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channelling* atau *executing*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pola *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 6

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana lembaga keuangan Penyalur KUR tersebut.

Pasal 7

- (1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Kementerian Keuangan dalam menyusun Sistem Informasi Kredit Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, penyalur KUR, dan perusahaan Penjamin KUR.

Bagian Ketiga
Penjamin KUR

Pasal 8

- (1) Penjamin KUR adalah Perusahaan Penjamin yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Perusahaan Penjamin untuk dapat ditetapkan sebagai penjamin KUR, memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memiliki *online system* data KUR dengan Penyalur KUR dan Sistem Informasi Kredit Program.
- (3) Perusahaan Penjamin yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keikutsertaan sebagai penjamin KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (4) Perusahaan Penjamin yang disetujui sebagai Penjamin KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Penjamin menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Penyalur KUR.
- (2) Imbal jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin berdasarkan hasil kesepakatan dengan Penyalur KUR.
- (3) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga.

Bagian Keempat
Agunan

Pasal 10

- (1) Agunan pokok KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.

- (2) Agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan.
- (3) Agunan tambahan untuk KUR Ritel sesuai penilaian Penyalur KUR.

Bagian Kelima

Subsidi Bunga

Pasal 11

- (1) Pemerintah memberikan subsidi bunga penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR.
- (2) Besaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB III

PENYALURAN KUR

Bagian Pertama

Jenis Penyaluran KUR

Pasal 12

KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas:

- a. KUR Mikro;
- b. KUR Ritel; dan
- c. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Bagian Kedua

Penyaluran KUR Mikro

Pasal 13

- (1) KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga KUR Mikro sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau

- b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 14

- (1) Calon penerima KUR Mikro adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, c, d, dan e.
- (2) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, c, dan d harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
- (3) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e telah mengikuti pelatihan kewirausahaan.
- (4) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
- (5) Calon penerima KUR Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

Pasal 15

- (1) Calon penerima KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dengan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan
 - b. pemberian Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro.

- (2) Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 16

- (1) Penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal calon penerima KUR Mikro berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Penyaluran KUR Ritel

Pasal 17

- (1) KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Suku bunga KUR Ritel sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Ritel:
 - a. paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja;
 - b. paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; atau
 - c. paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi khusus tanaman keras dengan *grace period* yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya.
- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Ritel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 18

- (1) Calon penerima KUR Ritel adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, c, dan d.
- (2) Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
- (3) Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar.
- (4) Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

Pasal 19

- (1) Calon penerima KUR Ritel yang sedang menerima KUR Ritel tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk skema Kredit/Pembiayaan Investasi dengan Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dengan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja diijinkan; dan
 - b. pemberian Kredit/Pembiayaan Investasi dan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR Ritel.
- (2) Calon penerima KUR Ritel hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Ritel termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Penyalur KUR.

Pasal 20

- (1) Penyalur KUR Ritel wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal calon penerima KUR Ritel berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih

memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Bagian Keempat

Penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 21

- (1) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12% (duabelas perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 22

Pemerintah memberikan subsidi bunga dan biaya penagihan (*collection fee*) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 23

- (1) Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan
 - b. memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.

- (2) Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Pasal 24

- (1) Besar pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disesuaikan dengan *Cost Structure* (Struktur Biaya) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk:
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau
 - d. biaya lain-lain.
- (2) Nilai pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit oleh penyalur KUR.
- (3) Penyalur KUR dalam melakukan analisis kredit memperhatikan kebijakan Pemerintah dan perkembangan biaya penempatan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Perjanjian Kredit bagi KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dapat dilakukan bersamaan dengan Perjanjian Penempatan.
- (2) Tenaga Kerja Indonesia difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di Bank Koresponden yang akan dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan.
- (3) Pencairan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan setelah Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan kepastian keberangkatan dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam hal dipandang perlu dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR.
- (2) Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR;
 - b. melakukan *upload* data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;

- c. mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-*upload* oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai sektor masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing; dan
 - e. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
- (3) Pembinaan oleh pemerintah daerah melalui:
- a. melakukan *upload* data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di-*upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
 - c. mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing.
- (4) Khusus dalam rangka pembinaan pelaksanaan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia:
- a. Kementerian Ketenagakerjaan:
 - 1. menerbitkan ketentuan struktur biaya penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
 - 2. mengawasi kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerjasama dengan Penyalur KUR; dan
 - 3. menerbitkan daftar Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berkinerja baik untuk menjadi referensi Penyalur KUR.
 - b. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia:
 - 1. memfasilitasi pelatihan keuangan kepada Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya melalui kerjasama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan;

2. melakukan sosialisasi penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia kepada para pihak terkait; dan
3. memfasilitasi kerjasama Penyalur KUR dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 28

Tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.

Pasal 29

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (2) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja KUR paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan KUR, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang beranggotakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (koordinator), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan Desember.
- (3) Simpulan dan keputusan Rapat Forum Koordinasi Pengawasan KUR disampaikan secara tertulis kepada

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (4) Forum Koordinasi Pengawasan KUR menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan dan tata tertib penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan KUR.

Pasal 31

- (1) Dalam hal laporan forum koordinasi pengawasan mengindikasikan adanya penyimpangan yang material, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menugaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan.

Pasal 32

- (1) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, menghentikan penyaluran KUR dalam hal Penyalur KUR memiliki tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) atas 5% (lima perseratus) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (2) Penghentian penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur KUR dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali kepada Penyalur KUR untuk menyalurkan KUR yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) penyalur KUR telah menurun menjadi di bawah 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan teguran tertulis kepada Penyalur KUR yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti dalam waktu dua bulan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menghentikan kepesertaan Penyalur KUR.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Masing-masing Penyalur KUR, Penjamin KUR, dan kementerian/lembaga teknis menyusun Pedoman Penyaluran dan Pengawasan Pelaksanaan KUR yang bersifat internal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut capaian plafon sektoral maupun Bank serta NPL, dan kepatuhan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR.

Pasal 34

- (1) Penyalur KUR sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat Mikro dinyatakan sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perusahaan penjamin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat Mikro dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat Mikro dinyatakan sebagai Perusahaan Penjamin KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Segala perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin berdasarkan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tetap berlaku dan mengikat para pihak sampai masa berlakunya perjanjian kerjasama berakhir.

- (2) Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi atas KUR yang telah disalurkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan dan/atau ketentuan pelaksanaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Pasal 37

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1604

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,



Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP.197103101996031002



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

RINCIAN USAHA PRODUKTIF PER SEKTOR EKONOMI

Sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi)

1. Sektor Pertanian:
Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1).
2. Perikanan:
Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2).
3. Industri Pengolahan:
Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video.
4. Perdagangan:
Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7).
5. Jasa-jasa:
Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13).

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

DARMIN NASUTION

Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 197103101996031002



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH


NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

POLA PENYALURAN KUR MELALUI LEMBAGA LINKAGE

1. KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Channeling*:



- Lembaga *linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruskan-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga *linkage* meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.
- Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR;
- Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR.
- Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh *Lembaga Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-*upload* oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- f. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- g. Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR.
- h. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit penerima KUR kepada perusahaan penjamin.

2. KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing*:



- a. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
 - 1) mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR;
 - 2) mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin;
 - 3) menjaminkan agunan kepada penyalur KUR.
- b. Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada penyalur KUR.
- c. Penyalur KUR meng-*upload* data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.
- d. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-*upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- f. Penyalur KUR menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Lembaga *Linkage* yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR.
 - g. Lembaga *linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR berdasarkan daftar calon penerima KUR potensialnya.
 - h. Penyalur KUR mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan atas penyaluran kredit/pembiayaan kepada Lembaga *linkage*. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas penerima KUR yang telah diberikan penyaluran Kredit/Pembiayaan.
3. Pengaturan Penyaluran KUR Mikro melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *executing* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.
 - b. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR.
 - c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga *linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR.
 - d. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga *linkage* wajib diteruskanpinjamkan kepada calon debitur yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap.
 - e. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon penerima KUR yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimum sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur.
 - g. Lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
4. KUR Mikro yang disalurkan kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
 - b. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Mikro.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- d. Penerima KUR Mikro bertanggungjawab atas pengembalian KUR Mikro.
 - e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Mikro.
5. Pengaturan Penyaluran KUR Ritel melalui lembaga *linkage* dengan pola *Executing* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.
 - b. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR.
 - c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga *linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR.
 - d. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga *linkage* wajib diteruskan kepada calon yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap.
 - e. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimal sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimum Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.
 - g. lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Penyalur KUR.
6. KUR Ritel yang disalurkan kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
 - b. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Ritel.
 - d. Debitur KUR Ritel bertanggung-jawab atas pengembalian KUR Ritel.




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Ritel.

7. KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling* atau sindikasi (*joint financing*)



Dalam rangka memberikan kemudahan akses kepada para TKI dalam melakukan perikatan atau akad serta melakukan angsuran, maka perbankan memberikan kuasa kepada pengurus lembaga *linkage* untuk:

- a. Melakukan proses verifikasi dan administrasi mewakili Penyalur KUR.
- b. Melakukan proses perikatan mewakili Penyalur KUR.
- c. Melakukan proses angsuran menggunakan mitra usaha penagihan di Negara penempatan mewakili Penyalur KUR.

Mekanisme pengaturannya sebagai berikut :


- a. Lembaga *linkage* mewakili Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada Penyalur KUR.
- b. Penyalur KUR melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Penyalur KUR memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga *linkage* menandatangani perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Tenaga Kerja Indonesia; atau
 - 2) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga *linkage* melakukan penagihan di Negara Penempatan melalui Mitra Usaha Penagihan.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIC INDONESIA**

- 6 -

- c. Penyalur KUR mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing TKI.
 - d. Lembaga *linkage* meneruskan pinjaman kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR kepada debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR melalui Mitra Usaha Penagihan lembaga *linkage*.
 - e. Dalam hal pelaksanaannya, diperbolehkan untuk melakukan mekanisme sindikasi (*joint financing*) yang disepakati bersama antara Penyalur KUR dengan lembaga *linkage* yang menggunakan mekanisme Penyalur KUR.
8. KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*



Mekanisme penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola Executing sebagai berikut :

- a. Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada lembaga *linkage*.
- b. Lembaga *linkage* dapat melanjutkan permohonan Tenaga Kerja Indonesia tersebut kepada Penyalur KUR atau Perusahaan Penjamin atau Kementerian Teknis atau Pemerintah Daerah
- c. Kementerian teknis/Pemda memasukkan data Tenaga Kerja Indonesia ke Sistem Informasi Kredit Program.
- d. Penyalur KUR mendownload data Tenaga Kerja Indonesia.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- e. Kementerian teknis/ Pemerintah Daerah memantau kemajuan pengajuan kredit.
- f. Penyalur KUR memproses pengajuan kredit dan menyalurkan KUR kepada lembaga *linkage* apabila memenuhi persyaratan.
- g. Lembaga *linkage* menyalurkan KUR kepada Tenaga Kerja Indonesia.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,



Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP. 197103101996031002



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, SUPLESI, DAN RESTRUKTURISASI

1. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu KUR Mikro maksimum 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimum 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
 - b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
 - c. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.
 - d. Penerima KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.
2. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR Ritel ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu KUR Ritel maksimum 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimum 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
 - b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau *restrukturisasi*, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 8 (delapan) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. Jangka waktu KUR Ritel untuk sektor tanaman keras maksimum 10 (sepuluh) tahun dengan *grace period* yang disepakati oleh Penyalur KUR sesuai karakteristiknya.
- d. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.
- e. Penerima KUR Ritel yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Ritel sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,



Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NP 197103101996031002



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

FORMAT LAPORAN KUR

1. Format laporan sebagai berikut:
 - a. Realisasi total penyaluran dan baki debit dari KUR, termasuk jumlah debeturnya.
 - b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debeturnya.
 - c. Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah debeturnya.
 - d. Realisasi total penyaluran KUR dari Lembaga *Linkage* kepada debitur menurut pola *channeling* dan pola *executing*, termasuk jumlah Lembaga *Linkage* dan jumlah debeturnya.
 - e. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.
2. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,





**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

NOMOR 188 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT DAN
PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu menetapkan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT DAN PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT USAHA RAKYAT.**

Pasal 1

Menetapkan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 2

- (1) Penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:
 1. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Mikro, yaitu:
 - a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; dan
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - d. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - e. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
 2. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Ritel, yaitu:
 - a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; dan
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - d. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
 - e. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

3. Penyalur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu:
 - a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - d. PT Bank Sinarmas; dan
 - e. PT Bank Internasional Indonesia Maybank.
- (2) Penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:
 1. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia; dan
 2. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).
- (3) Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penjaminan Kredit Usaha Rakyat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 197103101996031002





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 PO BOX 1895

Telepon : 2510244, 2510254, 2510264, 2510269, 2510279

Facsimile : 2500077

Website : www.bri.co.id

Nomor : B. 6 –KSM/KPM/01/2018 Jakarta, 4 Januari 2018
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penyaluran KUR Mikro dan KUR TKI Kepada Yth.
Tahun 2018 Pemimpin Wilayah BRI
di-
Selindo

1. Surat Edaran Direksi No. 21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro beserta perubahannya.
2. Surat Edaran Direksi No. 26-DIR/ADK/08/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI beserta perubahannya.
3. Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian RI (Permenko) No. 11 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
4. Surat Kemenko Bidang Perekonomian RI No. S.281/D.I.M.EKON/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Plafon KUR dan Penyaluran KUR 2018

Menunjuk Surat Kemenko Bidang Perekonomian RI tersebut di atas perihal Plafond dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Pelaksanaan penyaluran KUR 2018 berlaku **TMT. 01 Januari 2018**.
2. Pelaksanaan KUR 2018 berpedoman pada ketentuan Permenko No. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tersebut pada butir 3 di atas, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Suku bunga KUR Mikro dan KUR TKI tahun 2018 sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara (suku bunga terlampir).
 - b. Calon Penerima KUR Mikro dapat dilayani meskipun sedang menerima kredit lain yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/leasing kendaraan bermotor, kartu kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar. Terkait calon penerima KUR Mikro dapat dilayani meskipun sedang menikmati KUR di penyalur yang sama adalah dalam rangka penambahan kredit (suplesi) dengan total eksposur pinjaman maksimal Rp. 25 juta. Suplesi KUR Mikro dilakukan dengan cara menutup rekening pinjaman KUR Mikro yang lama dan membuka rekening pinjaman KUR Mikro yang baru.
 - c. Calon Penerima KUR Mikro dan KUR TKI wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
 - d. Sektor yang dibiayai KUR Mikro yaitu sektor produksi dan sektor non produksi. Yang termasuk dalam sektor produksi adalah sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor jasa produksi. Sedangkan yang termasuk sektor non produksi adalah sektor perdagangan.


e. Penerima /2

- e. Penerima KUR Mikro di luar sektor produksi (sektor perdagangan) hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafond KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp. 100 juta sejak pertama kali debitur menerima KUR Mikro tahun 2015.
- f. Wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SILK).
3. KUR Mikro 2018 agar lebih disalurkan kepada Usaha Mikro dan Kecil sektor produksi dengan target penyaluran 50% dari total kuota KUR Mikro.
4. Pelayanan KUR Mikro dan KUR TKI hanya dapat diprakarsai oleh Mantri KUR di BRI Unit dan Mantri Teras BRI.
5. Hal-hal lain terkait pelayanan KUR Mikro dan KUR TKI tahun 2018 di unit kerja tidak boleh bertentangan dengan Permenko No. 11 Tahun 2017 dan mengacu pada SE Direksi BRI tentang KUR Mikro/KUR TKI yang berlaku (terlampir).
6. Kuota plafond penyaluran KUR Mikro dan KUR TKI tahun 2018 telah ditetapkan sesuai dengan *breakdown* terlampir.
7. Kanwil agar segera meneruskan *breakdown* kuota plafond penyaluran dimaksud dan informasi terkait KUR 2018 di atas ke seluruh unit kerja binaan masing-masing.

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti pada kesempatan pertama, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR PUSAT


Priyastomo
Direktur


Suprayogi AS
Pj. Kadiv

Tindakan :

1. SKAI KP BRI
2. Divisi BRK KP BRI
3. Divisi PBM 1 KP BRI
4. Divisi PBM 2 KP BRI
5. Corporate University BRI
6. Arsip

BREAKDOWN KUOTA PLAFOND KUR MIKRO DAN KUR TKI TAHUN 2018

Rp. Juta

KANWIL	KUOTA PLAFOND	
	KUR MIKRO	KUR TKI
Banda Aceh	1,144,960	500
Bandar Lampung	2,831,387	8,000
Bandung	7,844,441	32,000
Banjarmasin	2,948,365	500
Denpasar	4,208,991	3,000
DKI 1	871,710	1,000
DKI 2	2,496,912	1,000
DKI 3	2,292,290	15,000
Jayapura	787,213	500
Makassar	6,193,411	500
Malang	7,773,817	32,000
Manado	2,073,638	500
Medan	2,560,277	15,000
Padang	1,945,740	1,000
Palembang	2,310,107	17,000
Pekanbaru	1,873,777	500
Semarang	7,040,064	32,000
Surabaya	4,207,069	32,000
Yogyakarta	7,475,831	32,000
TOTAL	68,880,000	224,000

Lampiran Surat No. B.  -KSM/KPM/01/2018 tanggal 4 Januari 2018

**SUKU BUNGA KUR MIKRO FLAT
(Suku Bunga 7% Efektif Per Tahun)**

Jangka Waktu (Bulan)	Pola Angsuran	Bunga Flat/Bulan	Bunga Flat/Tahun	Loan Type
3	Bulanan	0.390%	4.676%	SH & SM
	1xLunas	0.387%	4.649%	SL & SQ
4	Bulanan	0.366%	4.388%	SH & SM
	1xLunas	0.363%	4.350%	SL & SQ
5	Bulanan	0.351%	4.216%	SH & SM
	1xLunas	0.347%	4.168%	SL & SQ
6	Bulanan	0.342%	4.103%	SH & SM
	3 Bulanan	0.339%	4.066%	SI & SN
	1xLunas	0.337%	4.044%	SL & SQ
7	1xLunas	0.330%	3.954%	SL & SQ
8	1xLunas	0.324%	3.885%	SL & SQ
9	Bulanan	0.327%	3.919%	SH & SM
	3 Bulanan	0.325%	3.896%	SI & SN
	1xLunas	0.319%	3.830%	SL & SQ
10	1xLunas	0.315%	3.784%	SL & SQ
11	1xLunas	0.312%	3.746%	SL & SQ
12	Bulanan	0.319%	3.832%	SH & SM
	3 Bulanan	0.317%	3.809%	SI & SN
	4 Bulanan	0.317%	3.798%	SJ & SO
	6 Bulanan	0.315%	3.776%	SK & SP
	1xLunas	0.309%	3.713%	SL & SQ
18	Bulanan	0.313%	3.755%	SH & SM
	3 Bulanan	0.311%	3.733%	SI & SN
	6 Bulanan	0.308%	3.701%	SK & SP
24	Bulanan	0.311%	3.727%	SH & SM
	3 Bulanan	0.309%	3.705%	SI & SN
	6 Bulanan	0.306%	3.673%	SK & SP
36	Bulanan	0.310%	3.719%	SH & SM
	3 Bulanan	0.308%	3.697%	SI & SN
	6 Bulanan	0.305%	3.664%	SK & SP
48	Bulanan	0.311%	3.736%	SH & SM
	3 Bulanan	0.309%	3.713%	SI & SN
	6 Bulanan	0.307%	3.680%	SK & SP
60	Bulanan	0.313%	3.761%	SH & SM
	3 Bulanan	0.312%	3.739%	SI & SN
	6 Bulanan	0.309%	3.705%	SK & SP



**SUKU BUNGA KUR TKI FLAT
(Suku Bunga 7% Efektif Per Tahun)**

Jangka Waktu (Bulan)	Pola Angsuran	Bunga Flat/Bulan	Bunga Flat/Tahun	Loan Type
6	Bulanan	0.342%	4.103%	SR
	GP 1 Bulan	0.256%	3.069%	SS
	GP 2 Bulan	0.248%	2.976%	ST
	GP 3 Bulan	0.136%	1.632%	SU
12	Bulanan	0.319%	3.832%	SR
	GP 1 Bulan	0.273%	3.274%	SS
	GP 2 Bulan	0.233%	2.794%	ST
	GP 3 Bulan	0.198%	2.377%	SU
18	Bulanan	0.313%	3.755%	SR
	GP 1 Bulan	0.281%	3.368%	SS
	GP 2 Bulan	0.252%	3.021%	ST
	GP 3 Bulan	0.226%	2.708%	SU
24	Bulanan	0.311%	3.727%	SR
	GP 1 Bulan	0.286%	3.428%	SS
	GP 2 Bulan	0.263%	3.154%	ST
	GP 3 Bulan	0.242%	2.902%	SU
36	Bulanan	0.310%	3.719%	SR
	GP 1 Bulan	0.293%	3.511%	SS
	GP 2 Bulan	0.276%	3.314%	ST
	GP 3 Bulan	0.261%	3.130%	SU